



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 6104172307880007, tempat dan tanggal lahir Semarang, 23 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **DEWI ARI PURNAMA WATI, S.H., ISWAHYUNI, S.H.**, dan **HEL Y SUG IANTO, S.H.**, para Advokat, berkantor xxxxx Palapa II A No. 28 B Pontianak/ xxxxx Purnama I GG Purnama Griya I No. 9XL, email: *dewi.aripurnamawati12@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Ketapang Nomor 218/S.Kuasa/V/2023 tanggal 17 April 2023;

Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, NIK 6104175809860001, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 18 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG;

Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2023 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 17 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1432 Hijriah telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon secara sah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan tercatat secara resmi sebagaimana termuat dalam duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 453/65/X/2014, tertanggal Oktober 2014 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di kediaman kedua orangtua Termohon, namun 1 (satu) tahun setelah perkawinan atau sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang marah karena pada saat Termohon melahirkan tidak didampingi Pemohon, pada saat itu Pemohon sebagai anggota Polri sedang melakukan tugas melakukan pengawalan calon wakil Bupati Ketapang yang sedang melaksanakan rangkaian kegiatan Pilkada di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten ketapang sehingga pada saat itu Pemohon tidak bisa mendampingi Termohon ketika melahirkan namun setelah Pemohon menerima kabar Termohon melahirkan maka Pemohon mengajak calon wakil Bupati Ketapang untuk kembali ke Ketapang agar Pemohon dapat mendampingi Termohon setelah melahirkan;
3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih di bawah umur bernama : 3.1. ANAK LAKI LAKI, Laki-laki, lahir di Ketapang tanggal 13 Agustus 2015;

halaman 2 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semenjak memiliki anak sekira tahun 2016 Termohon lebih sering tidur di kamar Ibunya dari pada di kamar sendiri, hal ini pernah ditanyakan Pemohon kepada Termohon namun Termohon hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Pemohon, Pemohon merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang suami maka Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah orangtua Termohon dengan harapan Termohon kemudian mau mengikuti Pemohon namun Termohon ternyata tetap tinggal bersama orangtua Termohon;

5. Bahwa setelah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis karena baik Pemohon maupun Termohon jarang berkomunikasi, Pemohon menginginkan Termohon sebagai isteri untuk ikut dengan Pemohon bagaimanapun keadaannya namun justru kepergian Pemohon dari rumah orangtua Termohon tidak dipedulikan Termohon dan pada sekira tahun 2017 Termohon melalui percakapan seluler pernah minta cerai kepada Pemohon maka pada tahun 2017 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

6. Bahwa karena Pemohon tidak ingin permasalahannya dengan Termohon penyelesaiannya berlarut-larut maka pada bulan Juli 2018 Pemohon mengajukan ijin cerai di Polres Ketapang namun karena Pemohon menerima surat telegram mutasi ke Polres Bengkayang maka mediasi pada saat itu belum dilaksanakan, selama mutas Termohon sama sekali tidak pernah ikut menetap dengan Pemohon di Kabupaten Bengkayang dan pada tanggal 31 Agustus 2020 Pemohon mengajukan kembali permohonan ijin cerai di Polres Bengkayang yang ditindaklanjuti dengan pemanggilan kepada Termohon pada tanggal 16 Juli 2021 namun Termohon tidak hadir sehingga pengajuan ijin cerai tidak ada titik terang sampai dengan Pemohon kembali dipindah tugaskan ke Biro SDM Polda Kalbar pada bulan April 2022;

7. Bahwa selama Pemohon dinas di Kabupaten Bengkayang Termohon pernah mengirimkan dokumentasi percakapan antara Termohon dan pria lain yang intinya Termohon sudah memiliki pengganti dan berencana akan melangsungkan pernikahan, namun beberapa bulan

halaman 3 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Termohon menginformasikan jika Termohon sudah membatalkan rencana pernikahannya dikarenakan beda agama;

8. Bahwa pada saat Pemohon bertugas di Biro SDM Polda Kalbar, Pemohon mendapatkan informasi jika Termohon sudah menjalin hubungan spesial dengan seorang laki-laki yang sudah memiliki keluarga sehingga Pemohon berupaya untuk mencari dan menghubungi nomer Hp isteri dari laki-laki tersebut dan pada sekira bulan Agustus 2022 Pemohon mendapatkan informasi dari isteri laki-laki tersebut yang bernama ORANG LAIN jika Termohon sudah menjalin hubungan dengan suaminya sejak bulan Januari 2022 dan yang bersangkutan juga memiliki dokumentasi percakapan online antara Termohon dan suami ORANG LAIN yang bernama SUAMI ORANG LAIN;

9. Bahwa pada bulan Juli 2022 Pemohon kembali mengajukan permohonan ijin cerai di Biro SDM Polda Kalbar dan pada saat itu sudah dilakukan mediasi sebanyak 1 (satu) kali sekira bulan Oktober 2022, pada saat proses mediasi di Polda Kalbar belum adanya kesepakatan karena adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dan sampai dengan Pemohon dipindahkan ke Polres Ketapang permohonan ijin cerai tersebut belum ada penyelesaian;

10. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon maupun institusi Pemohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon dapat diselamatkan namun hal itu tidak bisa terwujud;

11. Bahwa karena sejak tahun 2016 Pemohon juga sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon dan sudah tidak adanya rasa cinta kepada Termohon maka atas permasalahan tersebut diatas kiranya telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengambil sikap bercerai karena tidak ada harapan untuk hidup harmonis dalam rumah tangga sebagaimana dicita-citakan dan menuju kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan walaupun dipertahankan akan membawa kemaslahatan yang akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar bagi kehidupan Pemohon dan Termohon, maka telah saatnya Pemohon mengajukan Gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Ketapang sesuai dengan ketentuan Undang-undang serta Pemohon memohon kepada

halaman 4 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ((TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **DEWI ARIPURNAMAWATI, S.H., ISWAHYUNI, S.H., dan HELY SUGIANTO, S.H.**, para Advokat, berkantor xxxxx Palapa II A No. 28 B Pontianak/ xxxxx Purnama I GG Purnama Griya I No. 9XL, email: dewi.aripurnamawati12@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Ketapang Nomor 218/S.Kuasa/V/2023 tanggal 17 April 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Achmad Sarkowi, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Jul. 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Anggota Kepolisian, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SISC/649/X/KEP/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ketapang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 5 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita nomor 1 benar, adalah suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 18 Oktober 2014;
2. Bahwa posita nomor 2 tidak benar, yang benar adalah Pemohon dan Termohon sudah mulai bertengkar sejak awal menikah, dan tidak benar sebab bertengkar karena Termohon marah, yang benar Termohon tidak pernah marah-marah;
3. Bahwa posita nomor 3 benar, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih di bawah umur bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI, Laki-laki, lahir di Ketapang tanggal 13 Agustus 2015;
4. Bahwa posita nomor 4 benar, Termohon lebih sering tidur di kamar Ibunya dari pada di kamar sendiri, namun itu karena Termohon membutuhkan bantuan dari Ibu Termohon karena Pemohon sering keluar malam dan tidak mepedulikan Termohon;
5. Bahwa posita nomor 5 tidak benar Termohon melalui percakapan seluler pernah minta cerai kepada Pemohon pada tahun 2017, yang benar Termohon menyampaikan permintaan cerai secara langsung pada tahun 2016, itu karen Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Vina;
6. Bahwa posita nomor 6 tidak benar, Termohon tidak hadir saat pengajuan ijin cerai Pemohon karena memang Termohon tidak pernah menerima surat panggilan;
7. Bahwa posita nomor 7 tidak benar, Termohon hanya mengatakan kepada Pemohon melalui telepon bahwa masih ada yang mau menerima Termohon, itu karena Termohon ingin membuktikan kepada Pemohon karena Pemohon telah menghina Termohon;
8. Bahwa posita nomor 8 tidak benar Termohon sudah menjalin hubungan spesial dengan seorang laki-laki, mungkin yang dimaksud Pemohon adalah SUAMI ORANG LAIN, itu masih ada hubungan keluarga,

halaman 6 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun istrinya cemburu, padahal tidak ada hubungan apa-apa, SUAMI ORANG LAIN hanya sering curhat kepada Termohon tentang rumah tangganya;

9. Bahwa posita nomor 9 benar pada bulan Juli 2022 Pemohon kembali mengajukan permohonan ijin cerai dan pada saat itu sudah dilakukan mediasi sebanyak 1 (satu) kali tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon yang tidak mau bercerai dan tetap mau rukun;

10. Bahwa posita nomor 10 tidak benar, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Pemohon mengajukan tuntutan istri dan anak terhadap Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah, hanya anak yang diberi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon tidak pernah membuat kesalahan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Menetapkan Hadhanah (hak asuh) 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI, Laki-laki, lahir di Ketapang tanggal 13 Agustus 2015 diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI, Laki-laki, lahir di Ketapang tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

halaman 7 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 5 gram;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Cerai Talak, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa terhadap dalil Termohon dalam Posita 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 Pemohon tidak perlu menanggapi karena pada pokoknya Termohon mengakui adanya kejadian tersebut tapi dengan alasan yang berbeda.
3. Bahwa secara Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Suami melanggar taklik- talak;
 - h. Peralihan agama / murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

halaman 8 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp



4. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon tidak dapat lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan Termohon. Dan didepan persidangan tanggal 4 Desember 2023, Termohon juga telah setuju untuk bercerai.

II DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat.

2. Bahwa didalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 128 yang menjelaskan tentang nusyuz isteri :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".

3. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 83 dan Pasal 84, juga menjelaskan tentang nusyuz isteri : Pasal 83 (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik - baiknya. Pasal 84 KHI tersebut pada ayat 1 menegaskan bahwa istri yang dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.

4. Bahwa dari dalil-dalil yang Tergugat sampaikan telah nyata apa yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah perbuatan istri nusyuz. Namun supaya persidangan ini dapat berjalan dengan cepat dan memperoleh kepastian hukum serta kekuatan hukum tetap Tergugat bersedia memenuhi

halaman 9 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh permintaan yang diajukan oleh Penggugat yang diucapkan secara lisan di depan Persidangan Tanggal 4 Desember 2023, antara lain sebagai berikut :

- a. Nafkah Anak : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) / Bulan, sampai anak dewasa atau dianggap cakap menurut hukum.
- b. Nafkah Iddah : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) x 3 bulan.
- c. Nafkah Mut'ah : Sebentuk Kalung Emas 24 karat, senilai 5 Gram.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM HAL KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON).
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM HAL REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permintaan yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diucapkan secara lisan di depan Persidangan Tanggal 4 Desember 2023, antara lain sebagai berikut :
 - a. Nafkah Anak : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) / Bulan, sampai anak dewasa atau dianggap cakap menurut hukum.
 - b. Nafkah Iddah : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) x 3 bulan.
 - c. Nafkah Mut'ah : Sebentuk Kalung Emas 24 karat, senilai 5 Gram.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi secara lisan menyatakan tidak keberatan;

halaman 10 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang pada tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya, demikian pula Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 453/65/X/2014 tanggal 18 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Delta Pawan xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon Nomor NIK TERMOHON tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 tersebut, Termohon menyatakan tidak membantah;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir , 24 Maret 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Kebun Kelapa sawit, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

halaman 11 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon dan keluarga;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota kepolisian, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2016 yang lalu, Pemohon saat ini bertempat tinggal sendiri, sedangkan anak yang bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI bersama Termohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Termohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Termohon memiliki sifat yang baik, menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir , 28 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon sejak sekolah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

halaman 12 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2016 yang lalu, Pemohon saat ini bertempat tinggal sendiri, sedangkan anak yang bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI bersama Termohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Termohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Termohon memiliki sifat yang baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota kepolisian, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon menyatakan membantah terkait keterangan saksi satu Pemohon yang menyatakan tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, yang benar saksi tersebut pernah melihat secara langsung;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa baik Pemohon/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon/Penggugat Rekonvensi, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

halaman 13 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Anggota Kepolisian, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi PNS pada Kepolisian Negara RI dan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 jo. Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.c SEMA No. 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-

halaman 14 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal Senin, 17 Jul. 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon sering marah kepada Pemohon dan Termohon menjalin hubungan khusus dengan pria lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, terutama terkait penyebab pertengkaran dan Termohon membantah telah menjalin hubungan dengan pria lain, oleh karena itu Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalilnya masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg19 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

halaman 15 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa sejak tanggal 18 Oktober 2014 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai warga xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sebagai suami istri, demikian pula anak yang bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI, Laki-laki, lahir di Ketapang tanggal 13 Agustus 2015 adalah anak sah/kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan

halaman 16 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga saat ini tidak harmonis lagi, terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dan keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang dibantah Termohon mengenai hubungan Termohon dengan pria lain, dalil-dalil tersebut tidak dapat dikuatkan oleh bukti-bukti Pemohon karena tidak ada saksi Pemohon yang mengetahui secara jelas hubungan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai hubungan Termohon dengan pria lain harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, Majelis Hakim berpendapat oleh karena demikian bantahan Termohon tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

halaman 17 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tanggal tanggal 18 Oktober 2014 di Wilayah KUA Kecamatan Delta Pawan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI, Laki-laki, lahir di Ketapang tanggal 13 Agustus 2015;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak Tahun 2016 hingga sekarang;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
7. Bahwa selama berpisah anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon;
8. Bahwa selama dalam asuhan Termohon, anak tersebut mengalami tumbuh kembang dengan baik sebagaimana anak pada umumnya;
9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota kepolisian;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk

halaman 18 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa melihat pihak mana yang salah dan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrti selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

halaman 19 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam petitum gugatan reconvensinya pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Hadhanah (hak asuh) 1 (satu) orang anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI, Laki-laki, lahir di Ketapang tanggal 13 Agustus 2015 diserahkan kepada Penggugat Reconvensi;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi membayar nafkah anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi yang bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI, Laki-laki, lahir di Ketapang tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Reconvensi membayar nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Reconvensi membayar mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya tidak berkeberatan terhadap tuntutan dalam gugatan tersebut sebagaimana telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Reconvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan antara Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI, Laki-laki, lahir di Ketapang tanggal 13 Agustus 2015;
2. Bahwa selama berpisah Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

halaman 20 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berpisah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, anak tersebut mengalami tumbuh kembang dengan baik sebagaimana anak pada umumnya;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, namun demikian, oleh karena gugatan tersebut tidak dibantah dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupi seluruhnya, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum hasil konstataasi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan merinci pertimbangan sebagai berikut:

Hadhanah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah anak bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI, Laki-laki, lahir di Ketapang tanggal 13 Agustus 2015, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan tidak keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sepanjang Tergugat Rekonvensi masih diberi akses untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak terserbut, Majelis Hakim

halaman 21 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI, Laki-laki, lahir di Ketapang tanggal 13 Agustus 2015, masih belum mumayyiz sedangkan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "*hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak*", Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI, Laki-laki, lahir di Ketapang tanggal 13 Agustus 2015 patut dikabulkan;

halaman 22 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat Rekonvensi dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

halaman 23 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan

halaman 24 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup anak yang bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI lahir tanggal 13 Agustus 2015 (saat ini berusia delapan tahun) di Kabupaten Ketapang, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa telah menjadi pengetahuan secara umum (Fakta notoir/*ma'rifatul ma'lum*) bahwa kebutuhan hidup seseorang meningkat setiap tahunnya ditandai dengan meningkatnya nilai inflasi pada negaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk anak tersebut di atas harus diberikan penambahan sebesar 10 % untuk setiap tahunnya;

Nafkah 'iddah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijamah talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Termohon tidak terbukti nusyuz sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Penggugat Rekonvensi di Kabupaten Ketapang, serta melihat pengabdian Penggugat Rekonvensi sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Majelis Hakim berpendapat

halaman 25 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jumlah Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut);

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para

halaman 26 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga;

Menimbang, pembebanan suami terhadap istrinya tidak semata-mata didasarkan pada kemampuan suami dan usia perkawinan, namun juga mempertimbangkan potensi kemampuan suami dan kepatutan secara umum kebutuhan hidup dalam suatu wilayah tempat tinggal istri (asas kepatutan), dengan demikian seorang istri akan tetap mendapatkan perlindungan hidupnya, dan seorang suami akan tetap mendapatkan perlindungan harga dirinya di hadapan istri, keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun tentang *mut'ah*, bahwa *mut'ah* itu diberikan kepada isteri diharapkan benar-benar menjadi penghibur isteri yang diceraikan suaminya sekaligus menjadi bekal untuk mempersiapkan hidup mandiri selepas dari suaminya sesuai kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat *mut'ah* berupa kalung emas 24 karat seberat 5 gram adalah *mut'ah* yang tepat dan adil untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah 'iddah dan *mut'ah*

halaman 27 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**BAPAK LAKI LAKI Bin BAPAK PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

Dalam Rekonvensi

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI, Laki-laki, lahir di Ketapang tanggal 13 Agustus 2015 berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi dan menetapkan pula Tergugat Rekonvensi diberi hak untuk berkunjung (menjenguk) dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak tersebut dengan tidak mengesampingkan kepentingan anak;

halaman 28 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi berupa biaya nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK LAKI LAKI Bin BAPAK LAKI LAKI, Laki-laki, lahir di Ketapang tanggal 13 Agustus 2015 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini dijatuhkan dengan penambahan sebesar 10 % untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

4.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

4.1.-----Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);

4.2.-----Mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 5 gram; Kewajiban tersebut diserahkan selambat-lambatnya sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** dan **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yanuar Abrar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

halaman 29 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Arif Masdukhin, S.H.

Yanuar Abrar, S.H.

halaman 30 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp44.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp189.000,00

Terbilang (*seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

halaman 31 dari 31, Putusan Nomor 373/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)